

**PENGARUH TARIF, SANKSI, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN MODERASI TINGKAT
PENDAPATAN**

***THE IMPACT OF TAX TARIFFS, SANCTIONS, AND AWARENESS ON INDIVIDUAL
TAXPAYER COMPLIANCE CONSIDERING INCOME LEVEL MODERATION***

Citra Nur Halimatul Sakdiyah^{1)*}, Nyimas Wardatul Afiqoh²⁾

^{1)*}Universitas Muhammadiyah Gresik, ncitra203@gmail.com

²⁾ Universitas Muhammadiyah Gresik, afiqohnyimas@umg.ac.id

ABSTRAK: Kajian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh tarif, sanksi perpajakan, serta keterkaitan antara kesadaran dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak orang pribadi berprofesi sebagai pengusaha, dengan tingkat pendapatan dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antar variabel. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei berbasis kuesioner terhadap 80 responden yang memiliki latar belakang profesional sebagai pengusaha. Metode *Structural Equation Modeling – Partial Least Square* (SEM-PLS) digunakan dalam analisis data untuk menguji efek langsung peran moderasi tingkat pendapatan. Hasil analisis memperlihatkan sanksi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sementara tarif pajak dan kesadaran tidak berdampak secara signifikan. Selain itu, tingkat pendapatan tidak mampu moderasi hubungan antara tarif dan sanksi terhadap kepatuhan, variabel moderasi menunjukkan arah pengaruh yang negatif. Temuan penelitian turut menyumbang kontribusi pada perluasan literatur yang membahas kepatuhan wajib pajak dengan menekankan pentingnya peran sanksi serta tingkat pendapatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu yang berprofesi sebagai pengusaha. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif kecil serta penggunaan data berbasis kuesioner, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan perilaku wajib pajak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Tarif pajak, Sanksi pajak, Kesadaran pajak, Kepatuhan pajak

ABSTRACT: This study research aims to examine the effects of taxation rates, tax penalties, as well as the relationship between taxpayer awareness and tax compliance, among individual taxpayers who are professional entrepreneurial, with income level serves as a moderating factor. The Method used is a quantitative approach through a questionnaire-based survey of 80 respondents who have a professional background as entrepreneurs. The *Structural Equation Modeling – Partial Least Squares* (SEM-PLS) method was used in data analysis to test the direct effect of the moderating role of income level. The results of the analysis show that tax penalties significantly increase taxpayer compliance, whereas taxation rates and taxpayer awareness do not show a significantly effect. Furthermore, income level does not moderate the relationship between taxation rates and tax penalties on compliance. In contrast, the moderating variable demonstrated a negative direction of influence. These findings contribute to the existing literature on taxpayer compliance among individual entrepreneurial backgrounds. However, the study is limited by a relatively small sample size and the use of questionnaire-based data, which may not fully capture the overall behavior of taxpayers.

Keywords: Taxation Rates, Tax Pealties, Taxpayer Awareness, Tax Compliance

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan dalam membiayai pembangunan nasional, termasuk penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain fungsi utamanya sebagai alat pembiayaan negara, pajak juga berperan sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan

dan pengendalian kegiatan ekonomi. Optimalisasi penerimaan pajak dengan demikian menjadi bagian krusial dalam meningkatkan pertumbuhan *sustainable economic growth* yang disertai pemerataan hasil pembangunan (Marselina et al., 2026).

Keberhasilan sistem perpajakan tidak terlepas dari tingkat kepatuhan atas kewajiban perpajakan. Kepatuhan termasuk cerminan dari kesediaan untuk menjalankan kewajiban secara mandiri, tepat waktu, serta sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha di Indonesia masih tergolong rendah, kondisi tersebut tampak dari belum optimalnya realisasi penerimaan pajak serta penurunan rasio pajak dalam beberapa tahun terakhir (Rachmawati & Sholihin, 2025). Rendahnya tingkat kepatuhan kelompok ini dipengaruhi oleh fleksibilitas pendapatan, kompleksitas regulasi perpajakan serta persepsi terhadap keadilan dan efektivitas pelayanan perpajakan (Faidani et al., 2023).

Pemerintah berupaya dalam peningkatan tingkat kepatuhan, melalui reformasi perpajakan, digitalisasi administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta edukasi perpajakan. Penetapan tarif pajak menjadi aspek penting dalam reformasi tersebut. Persepsi terhadap besaran tarife memengaruhi kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban secara patuh.

Tarif yang dianggap terlalu tinggi berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, sedangkan tarif proporsional dan adil mampu meningkatkan tingkat kepatuhan, terutama jika diterapkan bersama sanksi yang tegas dan adil (Erinda & Rahayu, 2025). Selain itu, sanksi merupakan instrumen penting dalam mencegah pelanggaran sekaligus memberikan efek edukatif. Kebijakan insentif seperti penghapusan sanksi administrasi atau pengurangan tarif, terbukti memberikan kontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan, terlebih bagi yang memiliki kemampuan finansial dengan pendapatan rendah (Larasati, 2022).

Kesadaran perpajakan menjadi faktor fundamental lainnya dalam membentuk perilaku kepatuhan. Semakin tinggi pemahaman terhadap fungsi sebagai kontribusi terhadap pemerataan pembangunan negara, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan yang dimiliki. Kesadaran tersebut merupakan hasil dari pengaruh literasi keuangan, transparansi pengelolaan, serta kualitas pelayanan fiskus (Atarwaman, 2020). Sesuai dengan penjelasan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku kepatuhan merupakan keluaran dari peranan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku, yang didalamnya terdapat persepsi tentang tarif, sanksi, serta tingkat pemahaman mengenai perpajakan.

Meskipun berbagai faktor telah diidentifikasi memengaruhi kepatuhan, hasil penelitian sebelumnya dengan topik pengaruh perspektif tarif, sanksi, dan pemahaman perpajakan dengan pertimbangan variabel moderasi masih terbatas pada konteks wajib pajak orang pribadi yang memiliki profesi dengan latar belakang sebagai pengusaha. Padahal, tarif, sanksi dan kesadaran memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat pendapatan berpotensi memperkuat atau memperlemah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi lebih memiliki akses informasi serta kemampuan finansial yang baik, sedangkan wajib pajak dengan pendapatan rendah lebih sensitif terhadap beban pajak dan perubahan tarif (Viona et al., 2025). Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana tingkat pendapatan moderasi hubungan antar variabel dalam konteks tingkat kepatuhan terlebih pada profesi dengan latar belakang sebagai pengusaha.


Beberapa hasil temuan pra-penelitian, memperlihatkan tarif, sanksi, dan kesadaran memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dengan tingkat pendapatan yang berpotensi sebagai variabel moderasi. Tarif, kesadaran dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Firmansyah & Layli, 2022). Selain itu, kesadaran dan sanksi juga berpengaruh signifikan, dengan kesadaran sebagai faktor yang dominan (Kellyn & Handra Tipa, 2024).

Disamping itu, pendapatan wajib pajak diketahui memiliki peran moderasi terhadap pengaruh tarif terhadap kepatuhan, sehingga wajib pajak yang berpendapatan tinggi lebih adaptif terhadap perubahan tarif (Sasalbillah, 2022). Pendapatan juga memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan

(Nurchoiriyah et al., 2025). Selanjutnya, pendapatan memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan (Siti Rahayu Ningsih et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini menjadi penting mengingat seiring upaya pemerintah yang terus dilakukan untuk memperluas basis penerimaan, termasuk dari sektor usaha perorangan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak yang memiliki profesi dengan latar belakang sebagai pengusaha berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan negara. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam akan variabel yang memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan, khususnya dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan sebagai variabel yang dapat memoderasi pengaruh besaran tarif, sanksi, dan kesadaran masih sangat diperlukan.

Dengan demikian, tujuan utama peneliti ini adalah menguji dari sudut pandang empiris menunjukkan pengaruh tarif, sanksi, dan kesadaran terbukti menunjukkan perbedaan ketika tingkat pendapatan berperan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperluas kajian mengenai berbagai determinan yang memengaruhi peningkatan kepatuhan. Sedangkan secara praktik diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi perpajakan dalam pembuatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis empiris guna meningkatkan kepatuhan.



Gambar 1 Kerangka Penelitian

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diterapkan melalui metode kuantitatif dengan desain kerangka asosisatif guna bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh tarif, sanksi, dan kesadaran terhadap kepatuhan, dengan tingkat pendapatan sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui membagikan kuesioner, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media daring berupa formulir daring google kepada wajib pajak individu yang memiliki latar belakang profesi sebagai pengusaha dan berdomisili di Gresik yang memiliki NIK dan NPWP, serta telah melaporkan SPT tahunan. Pengumpulan data dilakukan selama 2 bulan dengan teknik *Purposive Sampling* berdasarkan kriteria dan diperoleh 80 responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tiga variabel independen seperti besaran tarif, sanksi, dan kesadaran dilibatkan dalam penelitian. Satu variabel dependen, yakni tingkat kepatuhan, dan variabel moderasi berupa tingkat pendapatan. Skala likert 5 poin digunakan sebagai instrumen pengukuran tingkat persetujuan responden terhadap setiap indikator yang digunakan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS)* yang dijalankan melalui perangkat lunak *SmartPLS*. Tahapan analisis mencakup evaluasi *outer model* yang meliputi *uji statistik deskriptif*, *validitas konvergen*, *validitas diskriminant*, serta *reliabilitas*. Selanjutnya *inner model* diuji untuk menilai hubungan antar variabel dan efek moderasi. Penggunaan PLS-SEM dipilih karena lebih

fleksibel, mampu mengakomodasi model kompleks, serta sesuai untuk kajian dengan jumlah sampel relatif kecil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Statistik Deskriptif

Penyebaran kuesioner melalui angket dan formulir daring google kepada responden, yaitu wajib pajak individu yang berdomisili di Gresik yang memiliki NIK dan NPWP, serta telah melaporkan SPT Tahunan digunakan sebagai data primer. Sampel yang dihasilkan berjumlah 80 responden untuk dilakukan pengujian hipotesis.

Table 1. Uji Statistik Deskriptif

Jenis	Jumlah
Jenis Kelamin	
Pria	17
Wanita	63
Total	80
Usia	
20 Tahun – 29 Tahun	21
30 Tahun – 39 Tahun	24
40 Tahun – 49 Tahun	22
>50 Tahun	13
Total	80
Pendidikan Terakhir	
D3	15
D4	3
S1	47
S2	12
S3	3
Jumlah	80
Jenis Profesi	
Arsitek	3
Psikolog	8
Notaris	4
Pengacara	5
Tenaga Kesehatan	48
Konsultan	7
Tatarias	2
Content Creator	2
FotoGrafer	1
Total	80

Sumber : Responden Pengolahan Peneliti, 2026

Mengacu pada tabel 1 yang didapatkan dari responden dan telah diolah peneliti, jumlah responden menurut jenis kelamin yakni 80, 17 diantaranya laki-laki dan 63 sisanya perempuan. Karakteristik responden berusia 20-29 tahun 21 responden, 30-39 tahun 24 responden, 40-49 tahun 22 responden, dan diatas 50 tahun 13 responden. Jumlah karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir yaitu D3 dengan jumlah 15 responden, D4 berjumlah 3 responden, S1 berjumlah 47 reponden, S2 berjumlah 12 responden, dan S3 sebanyak 3 responden. Selanjutnya, karakteristik berdasarkan jenis profesi yaitu arsitek sebanyak 2 responden, psikolog sebanyak 8 responden, notaris sebanyak 4 responden, pengacara sebanyak 5 responden, Tenaga Kesehatan sebanyak 48 responden, konsultan sebanyak 7 responden, tatarias sebanyak 2 responden, content creator sebanyak 2 responden, dan fotografer sebanyak 1 responden.

2. Uji Outer Model

a. Uji *Convergen Validity*

Table 2 Pengujian *Convergen Validity*

	Item	Outer Loadings	Informasi
Tarif Pajak (X1)	X1.1	0.812	Valid
	X1.2	0.912	Valid
	X1.3	0.924	Valid
	X1.4	0.904	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.907	Valid
	X2.2	0.764	Valid
	X2.3	0.929	Valid
	X2.4	0.751	Valid
Kesadaran Pajak (X3)	X3.1	0.751	Valid
	X3.2	0.840	Valid
	X3.3	0.827	Valid
	X3.4	0.803	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.848	Valid
	Y.2	0.730	Valid
	Y.3	0.913	Valid
	Y.4	0.919	Valid
Tingkat Pendapatan (Z)	Z.1	0.808	Valid
	Z.2	0.801	Valid
	Z.3	0.825	Valid
	Z.4	0.840	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil pada tabel 2 yang telah dilakukan olah data oleh peneliti, seluruh indikator yang digunakan menunjukkan nilai *loading factor* sebesar lebih dari 0,7. Hal ini, mengindikasikan semua indikator tersebut telah memenuhi kriteria *validitas*, sehingga layak apabila digunakan dalam model pengukuran.

b. Pengujian *Discriminant Validity*

Table 3 Pengujian *Discriminant Validity*

	AVE	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0.795	Valid
Sanksi Pajak (X2)	0.719	Valid
Kesadaran Pajak (X3)	0.649	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.732	Valid
Tingkat Pendapatan (Z)	0.670	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 3, uji *discriminat Validity* yang ditunjukkan melalui nilai Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai AVE lebih besar 05. Artinya masing-masing konstruk dalam model telah memenuhi kriteria *discriminat validity*, seluruh variabel dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

c. Pengujian Reliabilitas

Table 4 Pengujian Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0.913	0.917	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.867	0.891	Reliabel
Kesadaran Pajak (X3)	0.819	0.824	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.875	0.885	Reliabel
Tingkat Pendapatan (Z)	0.837	0.845	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji *Reliabilitas* yang disajikan pada table 4, nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* menunjukkan setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai diatas 0.7 sehingga memenuhi kriteria *Reliabilitas*. Nilai *Cronbach's Alpha* berada pada rentang 0.819-0.913, sedangkan nilai *Composte Reliability* berada pada rentang 0.824-0.917. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel, karena instrument yang digunakan dinilai konsisten dan akurat dalam mengukur masing-masing konstruk.

Pengujian Model Struktur (Inner Model)

Uji R-Square

Table 5 Pengujian R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.859	0.845

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada table 5, nilai *R-Square* pada variabel Y adalah 0.859, dengan nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0.845. Hal ini mengindikasikan variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variasi pada variabel Y sebesar 0.859 atau 85.9%, sedangkan 14.1% sisa diantaranya dijelaskan oleh faktor diluar model penelitian. Nilai *R-Square* >0.70 bisa dikategorikan kuat, yang artinya model dikatakan memiliki kemampuan prediksi baik terhadap variabel independent.

3. Model Structural Assesment (MSA)

a. Pengujian Direct Effect

Table 6 Pengujian Direct Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistic (IO/STDEVI)	P Value
Tarif Pajak (X1) → Kepatuhan wajib pajak (Y)	0.068	0.074	0.088	0.779	0.436
Sanksi Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.300	0.303	0.079	3.792	0.000
Kesadaran Pajak (X3) → kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.072	0.069	0.087	0.835	0.404
Tingkat Pendapatan (Z) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.457	0.462	0.090	5.061	0.000
Tingkat Pendapatan (Z) × Tarif Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.093	0.104	0.063	1.484	0.138
Tingkat Pendapatan	0.069	0.062	0.072	0.953	0.341

(Z) × Sanksi Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
Tingkat Pendapatan (Z) × Kesadaran Pajak (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0.273	-0.263	0.076	3.603	0.000	

Sumber : Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil tabel 6 diatas, maka interpretasi dan pembahasan dari hipotesis yang didapatkan dari penelitian dapat dinilai sebagai berikut:

- Variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Mengingat variabel X1 memiliki T-Statistik 0.779 lebih kecil 1.96, nilai P-Value 0.436 lebih besar 0.05 yang artinya variabel X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, oleh karena itu hipotesis pertama (H1) ditolak.
- Variabel X2 berpengaruh pada variabel Y. Dimana variabel X2 memiliki nilai T-Statistik sebesar 3.792 lebih besar 1.96 dan nilai P-Value 0.000 lebih kecil 0.05 yang artinya variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai sampel asli (O) sebesar 0.300, artinya berpengaruh positif. Maka karena itu variabel x2 terhadap variabel Y berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis kedua (H2) bisa dikatakan diterima.
- Variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dimana variabel X3 memiliki nilai T-Statistik 0,835 lebih kecil 1.96 dan nilai P-Value 0.404 lebih besar 0.05 yang artinya variabel X3 tidak memiliki yang cukup signifikan terhadap variabel Y, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak
- Variabel Z berpengaruh terhadap variabel Y. Mengingat variabel Z memiliki nilai T-Statistik 5.061 lebih besar 1.96 dan nilai P-Value 0.000 lebih kecil 0.05 yang artinya variabel tersebut memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap Y. Dan nilai sampel asli (O) sebesar 0.093 mengartikan memiliki tingkat keberpengaruhan yang positif. Oleh karena itu, variabel Z terhadap variabel Y berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.
- Variabel Z tidak berperan sebagai variabel moderasi terhadap variabel X1 terhadap variabel Y. Variable Z tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Mengingat nilai T-Statistik 1.484 lebih kecil 1.96 dan nilai P-Value 0.138 lebih besar 0.05 sehingga variabel Z tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel X1 terhadap variabel Y, oleh karena itu hipotesis kelima (H5) ditolak.
- Variabel Z tidak berperan sebagai variabel moderasi terhadap variabel X2 terhadap variabel Y. Dimana variabel Z tersebut tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel X2 terhadap variabel Y. Nilai T-Statistik 0.953 lebih kecil 1.96 dan nilai P-Value 0.138 lebih besar 0.05 mengartikan variabel Z tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel X2 terhadap variabel Y, sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak.
- Variabel Z mampu memoderasi variabel X3 terhadap variabel Y. Nilai T-Statistik sebesar 3.603 lebih besar 1.96 dan nilai P-Value sebesar 0.000 lebih kecil 0.05 mengartikan variabel Z mampu memoderasi hubungan antara variabel X3 terhadap variabel Y, sebab hal itu hipotesis ketujuh (H7) diterima.

b. Pengujian Hipotesis

Table 7 Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hubungan yang Diuji	Prediksi Hipotesis	Koefisien (Original Sample)	t-statistic	P-Value	Hasil Uji	Keputusan
----	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------	---------	-----------	-----------

1	H1	$X1 \rightarrow Y$	Postif & Signifikan	0.068	0.779	0.436	Positif tidak signifikan	Ditolak
2	H2	$X2 \rightarrow Y$	Postif & Signifikan	0.300	3.792	0.000	Positif signifikan	Diterima
3	H3	$X3 \rightarrow Y$	Postif & Signifikan	0.072	0.835	0.404	Positif tidak signifikan	Ditolak
4	H4	$Z \rightarrow Y$	Postif & Signifikan	0.457	5.061	0.000	Positif signifikan	Diterima
5	H5	$Z \times X1 \rightarrow Y$	Postif & Signifikan (Moderasi)	0.093	1.484	0.138	Positif tidak signifikan	Ditolak
6	H6	$Z \times X2 \rightarrow Y$	Postif & Signifikan (Moderasi)	0.069	0.953	0.341	Positif tidak signifikan	Ditolak
7	H7	$Z \times X3 \rightarrow Y$	Postif & Signifikan (Moderasi)	-0.273	3.603	0.000	Negatif signifikan	Diterima

Sumber : Olahan Peneliti, 2026

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Output pengujian hipotesis pada aspek tarif pajak mengindikasikan nilai koefisien 0.068 dengan T-Statistik 0.779 lebih kecil 1.96 dan probabilitas signifikansi 0.436 lebih besar 0.05. Berdasarkan informasi dari pengujian, evaluasi data menunjukkan tarif pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Temuan ini mengindikasikan tinggi atau rendahnya tarif pajak secara tidak langsung menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), tarif memiliki keterkaitan dengan sikap dalam menilai kewajiban. Ketika tarif dipersepsikan secara adil maka wajib pajak cenderung bersikap positif yang dapat mendorong niat untuk patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan keterbalikan dari teori yang dikembangkan oleh Ajzen karena wajib pajak cenderung menganggap tarif hanya sebagai ketentuan dengan sifat tetap dan wajib dipatuhi, sehingga tidak menjadi faktor utama dalam penentuan perilaku kepatuhan. Dengan kata lainnya, kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya tarif, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain, baik kesadaran perpajakan, pemahaman peraturan, atau persepsi terhadap sistem perpajakan. Jika dikaitkan dengan responden penelitian ini sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendapatan yang beragam. Kondisi ini menunjukkan responden lenih mempertimbangkan kemampuan dalam membayar pajak serta kondisi usaha yang dijalankan dibandingkan besarnya angka tarif pajak yang diberlakukan.

Tidak setiap perubahan tarif secara langsung menjadi faktor utama memengaruhi kepatuhan wajib pajak apabila tidak diimbangi dengan factor diluar itu, seperti pengawasan, kesadaran, maupun sistem administrasi perpajakan (Andesto, 2026). Namun, hasil tersebut berbeda dengan temuan yang menunjukkan tarif yang adil justru dapat meningkatkan tingkat kepatuhan (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Perbedaan hasil kedua penelitian tersebut mengindikasikan besaran pengaruh tarif terhadap tingkat kepatuhan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik responden, kondisi ekonomi, serta faktor psikologis dan institusional yang berkontribusi dalam memengaruhi perilaku wajib pajak.

Sehingga, hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bukti nyata terhadap tarif pajak bukan merupakan faktor utama yang dapat menilai seberapa kuat atau lemahnya korelasi Antara besaran angka tarif pajak dengan tingkat kepatuhan. Baik wajib pajak dengan pendapatan tinggi

maupun rendah cenderung memandang tarif pajak sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi, sehingga tidak dapat dijadikan faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis pada variabel sanksi pajak menunjukkan koefisien positif 0.300, T-Statistic sebesar 3.792 lebih besar 1.92 dan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan hasil sanksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tegas dan efektif penerapan sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga semakin meningkat.

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak akibat ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi perpajakan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berpacu pada *Theory of Planned Behavior*, sanksi pajak berkaitan dengan *Perceived Behavioral Control*, yakni persepsi seorang individu akan kemampuan dan kontrol dalam berperilaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan adanya sanksi tegas cenderung lebih berhati-hati dan patuh menjalani kewajiban perpajakannya dalam penghindaran kerugian dari adanya sanksi.

Jika dikaitkan dengan karakteristik responden dalam penelitian ini, keberadaan sanksi perpajakan merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak cenderung patuh dengan peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi administrative maupun denda yang dapat merugikan kondisi keuangan usaha pribadinya.

Variabel sanksi menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan, di mana implementasi sanksi yang konsisten dan ketat mampu mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan dalam menajalankan kewajibannya (Antameng et al., 2024). Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan sanksi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan (Resyatia & Gani, 2024). Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan pengaruh sanksi terhadap tingkat kepatuhan dapat bervariasi, bergantung dengan karakteristik responden, tingkat pemahaman perpajakan, serta kondisi ekonomi dan psikologis wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan penerapan dari sanksi yang tegas tetap menjadi faktor yang berperan penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan. Namun, efektivitas sanksi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran dalam melakukan pembayaran, pemahaman terhadap peraturan, serta persepsi terhadap sistem.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis pada variabel kesadaran pajak menunjukkan koefisien 0.072, T-Statistic 0.835 lebih kecil 1.96 dan nilai signifikansi 0.404 lebih besar 0.05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan kesadaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan. Temuan ini menunjukkan tingkat kesadaran sepenuhnya mampu mendorong perilaku kepatuhan secara nyata.

Kesadaran merupakan sikap sukarela wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban sebagai bentuk kontribusi pembangunan kepada negara. *Theory of Planned Behavior* (TPB), mengemukakan kesadaran memiliki keterkaitan dengan *behavioral belief* dan norma subjektif yang membentuk niat individu berperilaku patuh melaksanakan kewajiban. Namun, temuan dari penelitian ini memperlihatkan seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, belum tentu diikuti dengan tindakan kepatuhan yang konsisten dalam praktiknya.

Jika dikaitkan dengan karakteristik responden, sebagian besar responden merupakan wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang beragam. Kondisi ini menunjukkan responden lebih mempertimbangkan kemampuan dalam membayar pajak serta kondisi usaha yang dijalankan dibandingkan dengan tingkat kesadaran. Selain itu, wajib pajak yang memiliki aktivitas usaha yang dinamis dan pendapatan yang tidak selalu tetap dapat menghadapi kendala dalam pelaporan maupun pembayaran secara tepat waktu.

Kesadaran tidak selalu berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan, terutama pada wajib pajak yang memiliki karakteristik usaha dengan pendapatan tidak tetap (Atarwaman, 2020). Namun, temuan lain menunjukkan kesadaran pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Caroline et al., 2023). Perbedaan kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan dapat berbeda-beda, tergantung pada ciri-ciri responden, seperti kondisi ekonomi, serta faktor psikologis dan institusional yang memengaruhi perilaku wajib pajak.

Oleh karena itu, kesadaran pembayaran pajak belum sepenuhnya menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingkat kepatuhan. Meskipun wajib pajak sadar akan pentingnya pajak bagi negara, dalam praktiknya perilaku kepatuhan masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi usaha, kemampuan ekonomi, serta pemahaman terhadap sistem dan peraturan perpajakan.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis pada variabel pendapatan menunjukkan koefisien positif 0.457, nilai T-Statistic 5.061 lebih besar 1.96 dan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil 0.05. berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan pengaruh dari variabel tingkat pendapatan memiliki sifat yang mengarah positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula variabel tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tingkat pendapatan merepresentasikan kemampuan ekonomi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar kemampuan finansial sehingga lebih mampu menjalankan kewajiban membayar. Selain itu kelompok dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber informasi, baik melalui konsultan, media informasi, maupun sumber edukasi lainnya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban yang pada akhirnya dapat mendorong terbentuknya perilaku patuh dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

Dalam perspektif perilaku, hasil dari temuan ini dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, tingkat pendapatan berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi akan kemampuan seorang individu dalam melakukan suatu tindakan. Seseorang dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat kontrol pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih besar, sehingga kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban lebih tepat waktu.

Jika dikaitkan dengan responden temuan ini, mayoritas responden memiliki tingkat pendapatan yang bervariasi. Kondisi ini menunjukkan kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Semakin tinggi pendapatan mereka, maka mereka lebih cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik mengenai pengalokasian dana dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan yang memiliki tingkat pendapatan lebih rendah.

Kemampuan ekonomi dan motivasi internal seperti moral, menunjukkan hubungan yang positif dengan kepatuhan (Riaz et al., 2023). Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan temuan lain yang menunjukkan tingkat pendapatan tidak serta-merta memengaruhi tingkat kepatuhan, terutama pada wajib pajak dengan ciri-ciri usaha dan penghasilan yang tidak tetap (Barlan et al., 2019). Hal ini mengindikasikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi tidak selalu berimplikasi langsung terhadap peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan tidak bersifat konsisten, melainkan bergantung pada karakteristik responden, seperti kondisi ekonomi, serta faktor psikologis dan institusional yang mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Dengan demikian, meskipun tingkat pendapatan memiliki hubungan relatif positif akan perilaku, faktor tersebut tidak selalu menjadi salah satu penentu perilaku kepatuhan. Dalam praktiknya, kepatuhan seseorang dalam membayar juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kesadaran, pemahaman terhadap peraturan, serta persepsi individu dengan sistem perpajakan yang berlaku.

Peran Tingkat Pendapatan dalam Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian moderasi pada variabel tarif terhadap kepatuhan pada peran tingkat pendapatan menunjukkan T-Statistic 1.484 lebih kecil 1.96 dan nilai signifikansi sebesar 0.138 lebih besar 0.05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan variabel tingkat pendapatan tidak mampu mampu memoderasi pengaruh tarif terhadap kepatuhan. Temuan ini menunjukkan perbedaan tingkat pendapatan tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan tarif dan kepatuhan.

Indikasi dari pengujian moderasi adalah dengan tingkat pendapatan tinggi maupun rendah wajib pajak memiliki persepsi yang relatif sama terhadap tarif. Tarif dipandang sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh seluruh wajib pajak tanpa mempertimbangkan besarnya pendapatan yang diperoleh. Dengan kata lain, tingkat pendapatan tidak menjadi salah satu variabel yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh tarif terhadap kepatuhan.

Dikaitkan dengan karakteristik responden, sebagian besar responden memiliki pendapatan yang beragam. Meskipun terdapat perbedaan tingkat pendapatan, responden pada umumnya tetap memandang tarif sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Temuan tersebut menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti tingkat pendapatan, tetapi juga oleh faktor lain seperti kesadaran, pemahaman terhadap peraturan, serta persepsi terhadap sistem.

Hasil penelitian ini seiring dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan variabel moderasi tidak selalu mampu memperkuat hubungan antara faktor ekonomi dan kepatuhan. Tingkat pendapatan tidak selalu menjadi variabel dominan dalam meningkatkan kepatuhan karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan serta sosialisasi perpajakan (Setiawati & Handayani, 2025). Selain itu, variabel moderasi tertentu tidak selalu mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel kepatuhan, karena perilaku kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan social, seperti budaya pajak dan moral pajak (Antasari & Laksito, 2025).

Dari penjelasan tersebut, hasil penelitian mengidentifikasi tingkat pendapatan bukanlah variabel yang memperkuat hubungan antara variabel tarif dan variabel kepatuhan. Tingkat kepatuhan banyak dipengaruhi oleh variabel lain, baik kesadaran, pemahaman, serta persepsi terhadap kewajiban perpajakan, sehingga perbedaan tingkat pendapatan tidak secara signifikan mengubah pengaruh tarif terhadap kepatuhan.

Peran Tingkat Pendapatan dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian moderasi untuk variabel sanksi terhadap variabel kepatuhan dengan peran tingkat pendapatan menunjukkan T-Statistic sebesar 0.953 lebih besar 0.196 dan nilai signifikansi sebesar 0.341 lebih kecil 0.05. berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan variabel tingkat pendapatan tidak dapat memoderasi dampak variabel sanksi terhadap variabel kepatuhan. Temuan ini menunjukkan tingkat penghasilan tidak selalu diartikan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara sanksi dan kepatuhan.

Dengan tingkat pendapatan yang tinggi maupun rendah, wajib pajak memiliki persepsi yang relative sama terhadap sanksi. Sanksi perpajakan dipandang sebagai konsekuensi hukum yang harus dihadapi apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, variabel tingkat pendapatan adalah variabel yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh sanksi terhadap kepatuhan. Dengan kata lain tingkat pendapatan tidak menjadi faktor yang menentukan kuat atau lemahnya penerapan sanksi terhadap kepatuhan.

Mengingat karakteristik responden yang beragam, Meskipun terdapat perbedaan tingkat pendapatan, responden pada umumnya tetap mempertimbangkan adanya resiko sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban. Artinya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti kesadaran, pemahaman terhadap peraturan, serta persepsi terhadap sistem.

Hasil pengujian moderasi pada pengaruh sanksi terhadap variabel kepatuhan menunjukkan tingkat pendapatan tidak selalu mampu memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan variabel moderasi tidak selalu efektif dalam memperkuat hubungan antara sanksi dan kepatuhan. Tingkat pendapatan tidakselalu menjadi variabel dominan dalam meningkatkan kepatuhan, karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh pemahaman peraturan serta sosialisasi perpajakan (Setiawati & Handayani, 2025). Selain itu, variabel moderasi tertentu tidak selalu mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan karena perilaku kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh variabel psikologis dan social, seperti budaya pajak dan moral pajak (Antasari & Laksito, 2025).

Berdasarkan perbandingan dengan pra-penelitian, hasil penelitian ini mengindikasikan tingkat pendapatan bukan merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel sanksi dan variabel kepatuhan (Setiawati & Handayani, 2025). Tingkat pendapatan tidak selalu menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan, karena tingkat kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran, pemahaman, serta persepsi terhadap kewajiban (Antasari & Laksito, 2025). Dengan demikian, perbedaan tingkat pendapatan tidak secara signifikan mengubah pengaruh sanksi terhadap kepatuhan.

Peran Tingkat Pendapatan dalam Memoderasi Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji moderasi menunjukkan koefisien -0.273, T-Statistic 3.603 lebih besar 1.96 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil 0.05. berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan level pendapatan dapat memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan secara negatif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan tingkat pendapatan dapat memperlemah hubungan antara variabel kesadaran dan variabel kepatuhan.

Nilai koefisien negatif tersebut mengindikasikan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, kesadaran dalam melakukan perpajakan tidak selalu menjadi variabel utama yang menentukan tingkat kepatuhan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi mereka cenderung lebih mempertimbangkan aspek finansial serta strategi pengelolaan dalam memenuhi kewajiban. Sehingga kesadaran tidak secara langsung mendorong perilaku kepatuhan.

Mengingat karakteristik responden yang beragam. Responden dengan pendapatan relative tinggi, kepatuhannya tidak hanya terpengaruh oleh variabel kesadaran, namun juga oleh variabel seperti yang lain pertimbangan ekonomi, kondisi usaha, serta perencanaan keuangan yang dilakukan dalam menjalankan usahanya. Sebaliknya, pada responden dengan penghasilan yang lebih sedikit, kesadaran cenderung memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendorong kepatuhan karena mereka lebih fokus pada kewajiban dasar pemenuhan kewajiban.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, tingkat pendapatan memberikan pengaruh pada *Perceived Behavioral Control* yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan antara kesadaran dan perilaku kepatuhan. Wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi umumnya memiliki akses informasi dan strategis pengelolaan yang lebih baik, sehingga kesadaran saja tidak cukup untuk menentukan tingkat kepatuhan.

Dengan demikian, pengujian moderasi pada pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pada peran tingkat pendapatan, variabel pendapatan adalah variabel krusial yang berperan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor psikologis seperti kesadaran pajak dan perilaku kepatuhan.

D. PENUTUP

Temuan penelitian menunjukkan sanksi dan tingkat pendapatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Sementara itu, tarif dan kesadaran tidak berdampak signifikan pada kepatuhan. Selain itu, pengaruh tarif dan sanksi terhadap kepatuhan tidak termoderasi karena mengarah pada arah negatif. Secara keseluruhan, model penelitian tergolong kuat dalam menjelaskan variasi kepatuhan. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan ketegasan sanksi dan efektivitas sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan, sementara wajib pajak

diharapkan meningkatkan pemahaman dan pengelolaan keuangan agar pelaporan dan pembayaran pajak lebih tertib. Penelitian berikutnya direkomendasikan untuk memasukkan variabel tambahan seperti kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan agar hasil penelitian lebih komprehensif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Andesto, R. (2026). Determinants of Taxpayer Compliance : An Integrative Approach. *Jurnal Akuntansi*, 30(1), 151–171. <https://doi.org/10.24912/ja.v30i1.3473>
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2, 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Antasari, W., & Laksito, H. (2025). Impact of Tax Morals and Tax Culture on Taxpayer Compliance with Tax Inclusion as a Moderation. *Tax Accounting Applied Journal*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.14710/taaij.2024.19556>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–13.
- Barlan, A. R., Laekeng, M., & Sari, R. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 1–6.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Erinda, W., & Rahayu, P. (2025). Analisis Kenaikan PPN 12% terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 2(2), 326–335. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Firmansyah, F., & Layli, M. (2022). Personal Taxpayer Compliance in Terms of Tax Rates, Understanding of Tax Regulations, and Quality of Service. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(2), 224–235. <https://doi.org/10.35448/jrat.v15i2.15894>
- Kellyn, & Handra Tipa. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4319–4335. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1657>
- Larasati, S. V. (2022). Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 2(1), 60–66. https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3177
- Marselina, I., Lopez, D., Ndak, M. P., Pamut, M. C., Regina, M., Bui, C., Rinanda, B. M.,

- Angin, A. S., Melan, M. O. L., & Making, N. S. (2026). Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Manajemen*, 4(1), 1–26. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v4i1.1402>
- Nurchoiriyah, A. P., Sofia, E., Beri, F., & Djasuli, M. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Moderasi. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(3), 1066–1076. <https://doi.org/10.31959/jm.v14ix.2983>
- Rachmawati, L., & Sholihin, M. R. (2025). Pengaruh Tax Knowledge, Sanksi dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 909–915. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3376>
- Resyatia, R., & Gani, A. G. (2024). Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Yang Memiliki NPWP di PT Inti Baja Mandiritama di Wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan). *Jurnal Mitra Manajemen*, 15(1), 59–74. <https://doi.org/10.35968/jmm.v15i2.1291>
- Riaz, Z., Shafiq, M. A., Gillani, S. H. A., Yasin, N., & Kanwal, H. (2023). The Impact of Perception of Justice on Tax Compliance Behavior through the Mediating Role of Social Support: An Empirical Study in Pakistan. *Journal of Social Sciences Review*, 3(1), 918–931. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i1.304>
- Sasalbillah, I. N. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tingkat Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6), 1–19.
- Setiawati, R., & Handayani, H. R. (2025). The Effect of Understanding of Tax Regulations and Income Levels on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization as A Moderation Variable. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 8(3), 318–329. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Siti Rahayu Ningsih, Evi Marlina, & Muhammad Ahyaruddin. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi 45*, 5(2), 298–322. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiipku.com/index.php/msej>
- Viona, M., Katanging, D. G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 845–852. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15777646>